



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email :

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/ 004 /PS/BPPTPM/2015**

**TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IMMANUEL
KECAMATAN ULUAN**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

Alamanda

- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/12/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perantaraan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 30);
11. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015.

Membaca

1. Surat Ketua TPK PAUD Immanuel Nomor : Immanuel/V/2014 perihal Permohonan Penerbitan Izin PAUD;
2. Rekomendasi Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Nomor : 503/77/WAP/BPPTPM/2015 tanggal 06 Februari 2015
3. Akte Pencirian PAUD IMMANUEL Nomor 28 Tanggal 27 Januari 2015

MEMUTUSKAN :

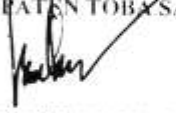
Menet, pkas

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IMMANUEL KECAMATAN ULUAN.

KESATU	Nama Pendidikan	PAUD IMMANUEL
	Nama Pemilik/Penyelenggara	Biston Situmorang
Jenis Satuan PAUD		- Taman Kanak-kanak
		- Kelompok Bermain
Status		- Taman Penitipan Anak
		Swasta
Alamat		Lumban Holbung
		Lumban Holbung
Desa		Uluu
		Toba Samosir
Kecamatan		
Kabupaten		
KEDUA	Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
	1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan; 3. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir; 4. Menyampaikan laporan bulanan tentang kemajuan dan kemajuan serta waktu ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir; 5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan penyelenggara PAUD atau badan swasta lainnya.	
KETIGA	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IMMANUEL Kecamatan Uluu Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah berdiri sejak tanggal 08 Juni 2014.	
KEEMPAT	izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 12 Maret 2020 dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.	
KELIMA	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketidaksihan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Maret 2015

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**


**Drs. BANGSOMEN SILAEN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591118 198909 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir